

Fenomena "*No Viral, No Justice*" dalam Perspektif Sosiologi Hukum di Indonesia

Israwati¹, Fadli Andi Natsif², Andi Tenri Padang³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

israwati576@gmail.com, fadlianfa66@gmail.com, atenripadang@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Article history:

Received June 30, 2026

Revised July 5, 2026

Accepted July 12, 2026

Keywords:

No Viral No Justice; sociology of law; social media; law enforcement; effectiveness of law.

ABSTRACT

The development of information technology and social media has transformed the patterns of societal interaction, including law enforcement practices in Indonesia. The "No Viral No Justice" phenomenon has emerged as a public perception that a legal case only receives serious attention from law enforcement agencies after it goes viral on social media. This condition indicates a gap between the law as a norm (law in the books) and its implementation in practice (law in action), prompting the public to utilize digital spaces as a means of social control to attain justice. This study aims to analyze the "No Viral No Justice" phenomenon from the perspective of the sociology of law and to examine its implications for the effectiveness of law enforcement in Indonesia. This study employs a normative legal research method utilizing both a conceptual approach and a statute approach. Data were obtained through a literature review consisting of statutory regulations, scientific literature, and prior research findings. The results of the study indicate that the "No Viral No Justice" phenomenon reflects a decline in public trust toward law enforcement institutions, as well as the growth of social media as an instrument of social control.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 30, 2026

Revised July 5, 2026

Accepted July 12, 2026

Kata kunci:

No Viral No Justice; sosiologi hukum; media sosial; penegakan hukum; efektivitas hukum

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola interaksi masyarakat, termasuk dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Fenomena *No Viral No Justice* muncul sebagai persepsi bahwa suatu perkara baru memperoleh perhatian serius dari aparat penegak hukum setelah menjadi viral di media sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma (*law in the books*) dengan implementasinya dalam praktik (*law in action*), sehingga masyarakat memanfaatkan ruang digital sebagai sarana kontrol sosial untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *No Viral No Justice* dalam perspektif sosiologi hukum serta mengkaji implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena *No Viral No Justice* merupakan refleksi menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sekaligus berkembangnya media sosial sebagai instrument kontrol sosial.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Israwati

UIN Alauddin Makassar

Email: israwati576@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mentransformasi ruang publik konvensional menjadi ruang publik digital yang memungkinkan penyebaran informasi, opini, dan berbagai isu sosial berlangsung secara cepat serta menjangkau khalayak yang luas. Transformasi ini tidak hanya mengubah pola komunikasi masyarakat, tetapi juga memengaruhi dinamika penegakan hukum. Berbagai dugaan tindak pidana, maladministrasi, maupun ketidakadilan kini dapat memperoleh perhatian publik dalam hitungan menit melalui platform seperti TikTok, Instagram. Dalam konteks tersebut, muncul fenomena yang dikenal sebagai *No Viral No Justice* (NVNJ), yaitu persepsi bahwa suatu perkara baru akan memperoleh perhatian serius dari aparat penegak hukum setelah menjadi viral di media sosial.

Fenomena *No Viral No Justice* semakin menonjol di Indonesia seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana kontrol sosial. Berbagai kasus kekerasan, penipuan, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan pola yang serupa, yakni percepatan penanganan perkara setelah memperoleh sorotan luas dari masyarakat digital. Sebaliknya, berbagai laporan yang disampaikan melalui mekanisme formal sering kali dinilai lamban, berbelit, dan tidak memberikan kepastian hukum. Kondisi tersebut memperkuat persepsi publik bahwa viralitas menjadi faktor yang memengaruhi prioritas penanganan perkara oleh aparat penegak hukum (Sya'bana et al., 2025).

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan yang memadai untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Kepolisian menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat seharusnya diproses berdasarkan asas legalitas, profesionalitas, dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun demikian, kesenjangan antara hukum sebagai norma (*law in the books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*) masih menjadi persoalan mendasar. Kegagalan implementasi tersebut mendorong masyarakat memanfaatkan ruang digital sebagai alternatif untuk memperoleh perhatian negara terhadap perkara yang mereka alami (Fatakh, 2025). Dengan demikian, viralitas tidak lagi dipandang sekadar sebagai fenomena media, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme sosial untuk mengisi kesenjangan antara idealitas sistem hukum dan realitas penegakan hukum yang belum sepenuhnya efektif (Runturambi et al., 2024).

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami bukan semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan, struktur sosial, dan dinamika interaksi masyarakat. Pemikiran Roscoe Pound mengenai *law in action* maupun teori Donald Black menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat. Berdasarkan

perspektif tersebut, fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai instrumen kontrol sosial ketika mekanisme hukum formal dinilai tidak mampu memenuhi harapan akan keadilan yang cepat, transparan, dan responsif. Dengan kata lain, media sosial berfungsi sebagai ruang publik alternatif yang menjembatani kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap keadilan dan praktik penegakan hukum yang dianggap belum optimal.

Efektivitas penegakan hukum pada hakikatnya ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Santoyo (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima pilar utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, masyarakat sebagai subjek hukum, budaya hukum (*legal culture*), serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Dalam perkembangan masyarakat digital, kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan dimensi baru yang memengaruhi kelima faktor tersebut. Internet dan media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berkembang menjadi instrumen pengawasan publik (*public oversight*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum (Abdul Wahid et al., 2025).

Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah mendokumentasikan suatu peristiwa, menyebarluaskan bukti, membangun opini publik, hingga mengorganisasi dukungan secara kolektif. Akibatnya, proses penegakan hukum tidak lagi hanya dipengaruhi oleh mekanisme kelembagaan, tetapi juga oleh tekanan sosial yang terbentuk melalui ruang digital. Opini publik yang berkembang secara masif sering kali mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan respons yang lebih cepat terhadap suatu perkara (Melinda et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bentuk kontrol sosial baru yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan hukum.

Di sisi lain, menguatnya fenomena *No Viral No Justice* mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ketidakpercayaan tersebut bukan hanya merupakan respons terhadap kasus-kasus individual, melainkan juga mencerminkan persoalan legitimasi sistem hukum di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat. Berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi penegakan hukum, serta lambannya penyelesaian perkara semakin memperkuat anggapan bahwa akses terhadap keadilan belum diberikan secara setara kepada seluruh warga negara. Akibatnya, masyarakat lebih memilih memanfaatkan media sosial sebagai mekanisme tekanan moral guna memperoleh perhatian negara terhadap perkara yang mereka alami (Azizah Khoirunisa, 2022; Ratu Shahla Nabillah, 2025).

Fenomena tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran lokus keadilan dari institusi formal menuju ruang publik digital. Dalam masyarakat digital, individu tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen informasi yang mampu membentuk narasi, memengaruhi opini publik, dan mengarahkan perhatian lembaga negara. Namun demikian, kondisi ini juga menghadirkan persoalan baru berupa ketimpangan akses terhadap keadilan. Perkara yang memiliki nilai berita tinggi, melibatkan figur publik, mengandung unsur kekerasan, atau memicu kemarahan kolektif cenderung lebih mudah

memperoleh viralitas dibandingkan perkara lain yang memiliki dampak hukum serupa tetapi kurang menarik perhatian publik.

Akibatnya, muncul apa yang dapat disebut sebagai tirani visibilitas (*tyranny of visibility*), yaitu kondisi ketika peluang memperoleh keadilan semakin bergantung pada tingkat eksposur media daripada substansi perkara itu sendiri. Individu yang memiliki kemampuan membangun perhatian publik memperoleh posisi tawar yang lebih kuat dalam mendorong proses penegakan hukum, sedangkan mereka yang tidak memiliki akses terhadap ruang digital justru semakin termarginalkan. Dalam kondisi demikian, keadilan berpotensi bergeser dari prinsip universal yang menjamin persamaan di hadapan hukum menjadi komoditas sosial yang sangat dipengaruhi oleh tingkat visibilitas di media digital.

Berdasarkan uraian tersebut, fenomena *No Viral No Justice* merupakan persoalan penting yang perlu dikaji dari perspektif sosiologi hukum karena tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi, tetapi juga menyangkut efektivitas penegakan hukum, legitimasi lembaga peradilan, budaya hukum masyarakat, serta perubahan mekanisme kontrol sosial pada era digital. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai bagaimana media sosial memengaruhi praktik penegakan hukum di Indonesia sekaligus mengidentifikasi implikasinya terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum dalam negara hukum demokratis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *No Viral No Justice* dalam penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum memandang fenomena *No Viral No Justice*?
3. Bagaimana implikasi fenomena *No Viral No Justice* terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis fenomena *No Viral No Justice* berdasarkan teori sosiologi hukum, khususnya konsep *law in action*, efektivitas penegakan hukum, dan kontrol sosial. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penegakan hukum di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas sosiologi hukum, media sosial, dan fenomena *No Viral No Justice*. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan fenomena *No Viral No Justice* dalam perspektif sosiologi hukum serta implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena *No Viral No Justice* dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hubungan antara masyarakat, hukum, dan lembaga penegak hukum di Indonesia. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, membangun opini, serta melakukan pengawasan terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Dalam konteks ini, muncul fenomena *No Viral No Justice*, yaitu suatu pandangan masyarakat bahwa suatu perkara hukum sering kali baru mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari aparat penegak hukum setelah memperoleh eksposur luas melalui media sosial.

Fenomena *No Viral No Justice* mencerminkan adanya perubahan dalam mekanisme kontrol sosial masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Ketika mekanisme formal dianggap belum mampu memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap suatu laporan atau peristiwa hukum, masyarakat kemudian memanfaatkan media sosial sebagai instrumen alternatif untuk memperoleh perhatian publik dan mendorong tindakan dari pihak berwenang. Viralitas suatu kasus menciptakan tekanan sosial yang kuat sehingga aparat penegak hukum terdorong untuk memberikan respons yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel (Rahayu, 2020).

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan adanya interaksi yang erat antara hukum, masyarakat, dan perkembangan teknologi. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan dinamika kekuasaan dalam lingkungan sosial. Media sosial telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi proses hukum. Melalui aktivitas digital, masyarakat dapat menyebarkan informasi, menggalang dukungan, serta membangun tekanan kolektif terhadap lembaga yang dianggap tidak responsif terhadap persoalan keadilan (Harniati Ulfah, 2025).

Fenomena *No Viral No Justice* pada dasarnya berawal dari rasa simpati dan kepedulian masyarakat terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekitar. Masyarakat menggunakan media sosial untuk memperjuangkan kasus-kasus yang dianggap tidak mendapatkan perhatian melalui jalur hukum formal. Dalam praktiknya, viralitas sering kali menjadi faktor yang mempercepat proses penanganan suatu perkara karena meningkatnya tekanan publik terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial telah berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial informal

yang mampu memengaruhi arah dan kecepatan respons institusi hukum (Harniati Ulfah, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Doni Budi Kharisma dalam artikel *No Viral No Justice: Is It a Principle of Social Justice? (Study of Viral Cases on Social Media in Indonesia)* menjelaskan bahwa fenomena *No Viral No Justice* merupakan bentuk partisipasi masyarakat digital dalam merespons persoalan ketidakadilan. Sebagai negara dengan jumlah pengguna media sosial yang besar, Indonesia memiliki ruang digital yang mampu membentuk gerakan kolektif dalam mendorong perubahan sosial. Dari sisi positif, fenomena ini dapat mempercepat proses penegakan hukum, meningkatkan transparansi, serta mendorong aparat untuk lebih responsif terhadap laporan masyarakat. Namun, dari sisi lain, fenomena tersebut juga menimbulkan persoalan karena proses hukum berpotensi dipengaruhi oleh tekanan publik, bukan semata-mata berdasarkan prinsip kepastian hukum dan *due process of law* (Kharisma, 2025).

Perkembangan fenomena *No Viral No Justice* juga menunjukkan adanya pergeseran peran media dalam kehidupan masyarakat. Media sosial telah menggantikan sebagian fungsi media tradisional sebagai pengendali arus informasi dan pembentuk opini publik. Melalui platform digital, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi produsen informasi yang mampu menentukan isu mana yang mendapatkan perhatian luas. Akibatnya, tingkat viralitas suatu perkara dapat menjadi faktor yang memengaruhi respons institusi negara terhadap suatu persoalan hukum (Harniati Ulfah, 2025).

Meskipun demikian, ketergantungan terhadap viralitas dalam memperoleh keadilan menimbulkan persoalan terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Tidak semua perkara memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan perhatian publik. Kasus yang memiliki nilai emosional tinggi, melibatkan tokoh tertentu, atau memiliki daya tarik pemberitaan cenderung lebih mudah menjadi viral dibandingkan kasus lain yang mungkin memiliki tingkat urgensi hukum yang sama. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan, karena akses terhadap keadilan dapat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam membangun perhatian publik melalui media digital.

Dalam konteks regulasi, fenomena *No Viral No Justice* juga berkaitan dengan perkembangan hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan kerangka hukum terkait penyebaran informasi digital, tanggung jawab pengguna, serta etika dalam penggunaan media elektronik. Selain itu, peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menjadi relevan karena berbagai kasus kekerasan sering kali memperoleh perhatian dan dorongan penyelesaian setelah muncul di ruang digital.

Fenomena *No Viral No Justice* menggambarkan perubahan dinamika penegakan hukum di era digital. Media sosial telah menjadi sarana mobilisasi masyarakat, penyampaian kritik, dan pengawasan terhadap kinerja lembaga hukum. Namun, tantangan utama yang harus dihadapi adalah memastikan bahwa keadilan tidak hanya

diberikan kepada perkara yang memperoleh perhatian viral, melainkan dapat diwujudkan secara konsisten berdasarkan prinsip hukum yang adil, transparan, dan berlaku bagi seluruh masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah fenomena "*No Viral No Justice*". Istilah ini mencerminkan pandangan bahwa keadilan sering kali bergantung pada seberapa viral suatu kasus di media sosial. Dalam konteks sosiologi hukum, fenomena ini menggambarkan interaksi antara hukum, masyarakat, dan media. Masyarakat kini lebih mengandalkan *platform* digital untuk mengekspresikan pendapat dan menuntut keadilan, yang sering kali menciptakan tekanan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan transparan (Rahayu, S. 2020).

B. Perspektif Sosiologi Hukum Memandang Fenomena *No Viral No Justice*

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*law in action*). Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat dinamis karena keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma formal, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat, budaya hukum, perilaku aparat penegak hukum, serta kemampuan institusi hukum dalam merespons kebutuhan sosial. Fenomena *No Viral No Justice* menjadi salah satu gambaran perubahan hubungan antara masyarakat dengan lembaga penegak hukum di era digital, ketika perhatian publik melalui media sosial sering kali dianggap sebagai faktor yang mendorong percepatan penanganan suatu perkara.

Memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai persoalan dalam sistem hukum. Menurut Beni Ahmad Saebani (2024), salah satu penyebabnya adalah adanya produk hukum yang lebih merefleksikan kepentingan politik kelompok yang berkuasa dibandingkan aspirasi masyarakat. Hukum yang bersifat ortodoks cenderung menjadi instrumen untuk menjalankan kepentingan pemerintah atau pemegang kekuasaan, sedangkan hukum yang responsif seharusnya mampu mencerminkan kebutuhan dan kehendak masyarakat yang dilayaninya. Selain itu, rendahnya kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh lemahnya keteladanan struktur politik, praktik korupsi oleh sebagian aparat penegak hukum, serta adanya persepsi bahwa hukum hanya tegas terhadap masyarakat kecil tetapi kurang efektif terhadap kelompok elite dan pemegang kekuasaan (Beni Ahmad Saebani, 2024).

Fenomena *No Viral No Justice* dapat dianalisis melalui Teori Hukum Responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori ini menjelaskan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial serta merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang bersifat formal, tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan keadilan substantif. Dalam pandangan Nonet dan Selznick, hukum responsif berada di antara hukum represif yang berorientasi pada kekuasaan dan hukum otonom yang terlalu menekankan prosedur formal. Hukum responsif menghendaki

adanya keseimbangan antara independensi lembaga hukum dengan tuntutan sosial yang berkembang di masyarakat (Lina Hermawati, 2020).

Dalam konteks *No Viral No Justice*, munculnya tekanan publik melalui media sosial menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan lembaga hukum yang lebih terbuka, cepat, dan responsif terhadap persoalan sosial. Ketika suatu perkara tidak memperoleh perhatian hukum sampai menjadi viral, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap keadilan dengan kinerja institusi hukum. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai menggunakan media sosial sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum. Namun demikian, Teori Hukum Responsif juga memberikan peringatan bahwa respons terhadap tekanan publik tidak boleh menghilangkan objektivitas dan integritas proses hukum. Perhatian media sosial dapat membantu mempercepat penanganan perkara, tetapi juga berpotensi menyebabkan penegakan hukum dipengaruhi oleh popularitas suatu kasus, bukan berdasarkan substansi dan fakta hukum yang sebenarnya (Rahardjo, 2018).

Selain Teori Hukum Responsif, fenomena *No Viral No Justice* juga dapat dikaji melalui Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto (1983), efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada kemampuan lembaga hukum memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan fenomena *No Viral No Justice*, faktor penegak hukum menjadi salah satu aspek yang paling terlihat. Ketika masyarakat menilai bahwa aparat hukum lambat, kurang transparan, atau tidak memberikan kepastian terhadap suatu perkara, masyarakat kemudian mencari alternatif lain melalui media sosial untuk mendapatkan perhatian publik dan mendorong tindakan hukum. Media sosial dalam hal ini berfungsi sebagai sarana baru bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap institusi hukum. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi, membangun opini, serta memobilisasi dukungan secara cepat dan luas (Trottier, 2018).

Perubahan tersebut juga berkaitan dengan konsep *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Menurut Ehrlich, hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali memiliki pengaruh besar terhadap perilaku sosial dibandingkan dengan hukum positif yang dibuat oleh negara. Dalam masyarakat digital, opini publik yang terbentuk melalui media sosial dapat berkembang menjadi norma sosial yang memengaruhi tindakan masyarakat maupun respons lembaga hukum. Hal ini menunjukkan adanya perubahan budaya hukum, di mana masyarakat mulai memandang viralitas sebagai instrumen untuk memperoleh keadilan ketika mekanisme hukum formal dianggap belum mampu memberikan penyelesaian yang efektif.

Namun, fenomena *No Viral No Justice* juga menimbulkan persoalan dalam perspektif filsafat hukum, khususnya terkait prinsip keadilan dan proses peradilan yang adil. Viralitas suatu perkara dapat berkembang menjadi *trial by mob digital*, yaitu

penghakiman sosial terhadap seseorang melalui ruang digital sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Trottier, 2017; Gabdulhakov & Trottier, 2022). Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan prinsip *due process of law*. Informasi yang tersebar di media sosial sering kali belum melalui proses verifikasi secara menyeluruh sehingga dapat menciptakan opini publik yang tidak selalu sesuai dengan fakta hukum.

Dalam pandangan Aristoteles, keadilan harus diberikan kepada setiap orang sesuai dengan porsinya berdasarkan prosedur yang benar, sedangkan John Rawls memandang keadilan sebagai fairness, yaitu kondisi ketika setiap individu memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum yang sama. Berdasarkan pandangan tersebut, fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan adanya dilema antara tuntutan masyarakat terhadap keadilan yang cepat dengan kebutuhan untuk menjaga prosedur hukum yang objektif dan adil (Zilfania Firdaus, 2022).

Perspektif sosiologi hukum melihat fenomena *No Viral No Justice* sebagai bentuk perubahan pola hubungan antara masyarakat, hukum, dan institusi penegak hukum dalam era digital. Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial serta mendorong hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap viralitas sebagai jalan memperoleh keadilan menunjukkan adanya persoalan dalam efektivitas dan legitimasi sistem hukum formal. Oleh karena itu, tantangan utama bagi penegakan hukum modern adalah membangun sistem hukum yang responsif, transparan, dan dipercaya masyarakat tanpa menjadikan tekanan publik digital sebagai satu-satunya mekanisme dalam menentukan arah keadilan.

C. Implikasi Fenomena *No Viral No Justice* terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia

Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan konsistensi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam proses penanganan perkara. Pada prinsipnya, penegakan hukum seharusnya berjalan berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh tingkat perhatian publik terhadap suatu kasus. Namun, dalam praktiknya, beberapa kasus baru memperoleh perhatian serius dari aparat penegak hukum setelah menjadi viral di media sosial. Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa keadilan tidak selalu diperoleh melalui mekanisme hukum yang objektif, melainkan melalui kemampuan korban atau masyarakat dalam membangun tekanan publik melalui media sosial (Fitriani, 2025).

Fenomena tersebut menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum karena terdapat perbedaan respons antara kasus yang viral dan kasus yang tidak mendapatkan sorotan publik. Kasus yang memperoleh perhatian luas cenderung ditangani lebih cepat, sedangkan kasus yang tidak terekspos berpotensi mengalami keterlambatan atau kurang mendapatkan perhatian. Hal ini dapat menimbulkan stigma negatif terhadap lembaga penegak hukum karena masyarakat melihat adanya ketergantungan terhadap tekanan

eksternal dalam mendorong proses hukum. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum dipertanyakan karena keberhasilan penyelesaian perkara seolah-olah bergantung pada popularitas suatu kasus, bukan semata-mata pada kewajiban aparat untuk memberikan pelayanan hukum secara adil dan merata (Fitriani, 2025).

Selain memengaruhi persepsi masyarakat, fenomena *No Viral No Justice* juga berdampak terhadap posisi dan kinerja aparat penegak hukum. Ketika suatu kasus menjadi viral, aparat sering kali berada dalam posisi defensif karena harus merespons tekanan publik dan menjaga citra institusi. Respons cepat yang diberikan terhadap kasus viral lebih sering muncul sebagai bentuk manajemen krisis reputasi dibandingkan sebagai bukti adanya perubahan mendasar dalam sistem dan prosedur penanganan perkara yang tidak viral. Apabila pola ini terus berlangsung, maka reformasi penegakan hukum menjadi bersifat reaktif, bukan berdasarkan perbaikan sistemik yang menjamin pelayanan hukum bagi seluruh masyarakat.

Di sisi lain, munculnya fenomena ini juga menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran sebagai bentuk pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum. Dorongan masyarakat dalam memviralkan suatu kasus dapat dipahami sebagai upaya untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), prinsip utama *good governance* meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut menuntut pemerintah dan lembaga publik untuk bertanggung jawab serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks *No Viral No Justice*, tekanan publik melalui media sosial dapat mendorong aparat agar lebih cepat memberikan respons karena adanya kekhawatiran terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Penggunaan viralitas sebagai sarana memperoleh keadilan juga memiliki berbagai risiko. Media sosial tidak selalu menyajikan informasi yang lengkap dan objektif karena konten yang beredar dapat mengalami distorsi, manipulasi, atau penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Oleh karena itu, tindakan memviralkan suatu perkara tanpa memastikan kebenaran informasi dapat menyebabkan munculnya opini publik yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan berpotensi memengaruhi proses penegakan hukum secara tidak objektif (Aulia Salman et al., 2024).

Ketergantungan terhadap fenomena viral dalam memperoleh perhatian hukum dapat melemahkan prinsip *equality before the law*. Prinsip tersebut menghendaki bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang setara tanpa dipengaruhi oleh status sosial, kemampuan membangun opini publik, maupun jumlah perhatian yang diperoleh di media sosial. Ketika akses terhadap keadilan bergantung pada kemampuan seseorang untuk membuat kasusnya viral, maka masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap media sosial akan berada dalam posisi yang lebih rentan.

Fenomena *No Viral No Justice* memiliki implikasi yang kompleks terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, fenomena ini dapat menjadi instrumen kontrol sosial yang mendorong transparansi dan mempercepat respons aparat

terhadap kasus yang sebelumnya terabaikan. Namun, di sisi lain, fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme internal lembaga penegak hukum karena respons terhadap suatu perkara masih dipengaruhi oleh tekanan publik.

KESIMPULAN

Fenomena *No Viral No Justice* merupakan bentuk perubahan pola hubungan antara masyarakat, media sosial, dan lembaga penegak hukum dalam era digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi instrumen kontrol sosial yang mampu mendorong transparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mempercepat respons aparat terhadap perkara yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Namun, ketergantungan terhadap viralitas sebagai sarana memperoleh keadilan juga menunjukkan adanya persoalan dalam sistem penegakan hukum, khususnya terkait prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan kepastian hukum. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum, fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan adanya perubahan hubungan antara masyarakat, hukum, dan lembaga penegak hukum dalam era digital. Fenomena ini mencerminkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum formal yang dianggap belum sepenuhnya mampu memberikan respons yang cepat, transparan, dan adil, sehingga media sosial digunakan sebagai sarana kontrol sosial untuk mendorong perhatian aparat. Meskipun kondisi tersebut sejalan dengan konsep hukum responsif yang menuntut hukum mampu beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, ketergantungan terhadap viralitas juga menimbulkan persoalan karena dapat menggeser proses hukum dari prinsip objektivitas dan prosedur yang adil menuju pengaruh opini publik.

Fenomena *No Viral No Justice* memiliki implikasi yang kompleks terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum, khususnya terkait konsistensi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam penanganan perkara, karena perhatian publik melalui media sosial sering kali menjadi faktor yang mendorong percepatan respons aparat. Meskipun viralitas dapat berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, ketergantungan terhadap media sosial sebagai sarana memperoleh keadilan berpotensi melemahkan prinsip *equality before the law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2008). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Kencana.
- Azizah, K., & Ariyani, D. (2022). Media sosial dan krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum: Studi fenomena 'no viral no justice' di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 155.
- Cubby, B., McCosker, A., & Wilken, R. (2021). Public justice and digital vigilantism: Social media responses to criminal cases. *Media International Australia*, 178(1), 85–99.
- Fatakh, A. (2025). A juridical review of the “no viral no justice” phenomenon as a tool of social control over law enforcement officers in the digital era. *International Journal*

- of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 5(2), 652–662.
<https://doi.org/10.55227/ijhess.v5i2.1801>
- Firdaus, Z., Ghozali, A. N., Annisa, M., Sahar, R. L., & Sarman, S. (2026). Pergeseran otoritas penegakan hukum melalui trial by mob digital di Indonesia: Analisis sosiologi hukum dan filsafat keadilan. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 2(2), 765–783. <https://doi.org/10.63822/c3fkz983>
- Gabdulhakov, R., & Trottier, D. (2022). Digital vigilantism. *Internet Policy Review*, 11(2), 1–19.
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., Satria N, J., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena “No viral no justice” perspektif teori penegakkan hukum. *Ranah Research*, 7(2).
- Hermawati, L. (2020). *Hukum responsif dalam konteks Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Kharisma, D. B. (2025). No viral no justice: Is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia). *Safer Communities*, 24(2), 103–115. <https://doi.org/10.1108/SC-07-2024-0037>
- Nabillah, R. S., & Saputra, M. B. (2025). Kontrol sosial masyarakat digital terhadap penegakan hukum: Studi sosiologi hukum tentang fenomena 'no viral no justice'. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Powell, A. (2019). Seeking rape justice: Formal and informal responses to sexual violence through technosocial counter-publics. *Theoretical Criminology*, 23(4), 571–588.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2018). Teori hukum responsif dan penerapannya dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 215–230.
- Rahayu, S. (2020). Media sosial dan penegakan hukum: Tantangan dan peluang. *Jurnal Hukum*, 25.
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No viral no justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 177–195. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>
- Saebani, B. A. (2024). *Sosiologi hukum Islam*. CV Pustaka Setia.
- Santoyo. (2008). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.
- Sya'bana, H., Sulatri, K., & Ariesta, W. (2025). Studi komparasi terhadap penanganan perkara pidana yang viral dan nonviral. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 608–621. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1268>
- Trottier, D. (2018). Coming to terms with social media monitoring: Digital vigilantism, social control and visibility. *Crime, Media, Culture*, 14(3), 317–334.
- Ulfah, H. (2025). Fenomena No Viral No Justice di Indonesia (Analisis wacana). *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 398–411. <https://doi.org/10.30596/ji.v9i2.23107>



- Wahid, A., Rohadi, R., & Kusyandi, A. (2025). 'No viral no justice' phenomenon in Indonesian law enforcement: Acceleration or threat to justice? *Reformasi Hukum*, 29(1), 36–51.
- Yardley, E. (2020). Crime, media and culture in the digital age. *Crime, Media, Culture*, 16(2), 201–216.